

EKSISTENSI PERKEMBANGAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nico Tri Saputra^{1*}, Hendro Yudha Siswako², Moon Jeehoon³, Agus Satory⁴
Program Magister Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Pakua, Indonesia¹²³⁴
E-Mail: nicotris@eralf.com¹, yudhaswk@gmail.com², jhmoon1225@gmail.com³,
agussatory@unpak.ac.id⁴

ABSTRAK


Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan Makalah ini ingin menjelaskan eksistensi AMDAL serta fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Bahwa pembangunan harus direncanakan secara matang sehingga dapat memberikan prediksi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai dampak besar dan penting yang terjadi kedepannya setelah usaha, kegiatan dan pembangunan tersebut dijalankan. Pada akhirnya proses pembangunan yang berdasarkan AMDAL benar-benar harus memikirkan keberlangsungan hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Tentu ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat Normatif artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan dan menerangkan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis.

Kata Kunci: Dampak Lingkungan (AMDAL); Instrumen Pencegahan Pencemaran/Perusakan; Lingkungan

ABSTRACT

The business world is currently experiencing very rapid development. In carrying out this paper, we would like to explain the existence of AMDAL and the function of AMDAL as an instrument for preventing environmental pollution and destruction. That development must be planned carefully so that it can provide predictions to the community and the government regarding the large and important impacts that will occur in the future after the business, activity and development has been carried out. In the end, the development process based on the AMDAL really has to think about the survival of the present and future generations. Of course this must comply with the applicable regulations, namely Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 27 of 1999 concerning Environmental Impact Analysis (AMDAL). In writing this law the author uses a normative research method, meaning that the discussion is carried out by presenting and explaining data in a complete, detailed and systematic manner.

Keywords: Environmental Impact (AMDAL); Pollution / Destruction Prevention Instrument; Environment



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International**

PENDAHULUAN

Lingkungan Hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada rakyat dan tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Taufiq, 2011).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan agar sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Hukum diciptakan agar menegakan dan memelihara kedamaian hidup antar pribadi (Purbacaraka & Soekanto, 1993). Para pendiri bangsa negara ini

mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukanlah negara berdasarkan atas dasar kekuasaan belaka, hal ini pun selaras dengan konstitusi negara kita, yakni termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (UU RI, 2002).

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut menjadi suatu keharusan bagi kita semua agar menjaga dan melindunginya, sehingga proses pembangunan maupun kegiatan usaha suatu perusahaan tidak mengakibatkan suatu krisis lingkungan hidup (Jufri, 2021). Krisis lingkungan adalah ancaman masa depan umat manusia yang mana pertambahan kerusakan lingkungan telah mencapai dimensi regional, global dan terus berdampak besar. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (Danusaputro, 1998). Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor utama yang harus menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan (Rangkuti, 2020). Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia, artinya agar terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL (Wijoyo, 1999).

Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektoral) (Febriyanti, Aini, Resta, & PKP, 2021). Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah pre-ventif agar memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif agar memaksakan kepatuhan. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik agar mengkaji lebih lanjut mengenai pentingnya AMDAL terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penulis dalam makalah ini mengkaji secara khusus pada persoalan AMDAL dan permasalahannya dengan judul makalah: “Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka masalah-masalah yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah perkembangan AMDAL berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan?

Dengan menelaah judul penulisan di atas, dapatlah kiranya diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini. Adapun yang menjadi maksud dari penulisan ini adalah :

1. Agar mengetahui sejarah perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia dari waktu ke waktu;
2. Agar mengetahui fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat Normatif artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan dan menerangkan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Adapun pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini (Sunggono, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

AMDAL agar pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya Undang-Undang lingkungan hidup yang disebut National Environmental Policy Act (NEPA) oleh Amerika Serikat pada Tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assesment (Analisis Dampak Lingkungan).

AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang mampu agar menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia. Menghubungkan AMDAL dengan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan hal penting agar memahami landasan kerangka kerja AMDAL secara internasional. Wacana tentang pembangunan berkelanjutan nampaknya sudah mengkristal dan mendorong ke arah yang lebih baik agar menghasilkan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu konsensus yang dicapai adalah bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan lebih baik dan harus adanya perubahan sikap manusia dalam tindakannya terhadap lingkungan.

Dengan mengacu pada NEPA, maka agar pertama kalinya pada tahun 1982 Indonesia mencetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia agar menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah (Sukananda & Nugraha, 2020).

AMDAL merupakan kependekan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan suatu sistem atau proses yang melibatkan suatu kajian/studi dan menghasilkan beberapa dokumen, seperti (1) dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau KA ANDAL, (2) dokumen ANDAL, (3) dokumen RKL dan RPL, di sisi lain terdapat dokumen (4) UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pelaksanaan AMDAL di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode yaitu tahap implementasi, pengembangan, perbaikan, dan revitalisasi :

1. Tahap Implementasi: pra-1987, UU No. 4 Tahun 1982, dan periode 1987 – 1993, PP No. 29 Tahun 1986
2. Tahap Pengembangan: antara 1993-2000, PP No. 51 Tahun 1993
3. Tahap Perbaikan (Refinement): pasca2000, UU No. 23 Tahun 1997 dan PP No. 27 Tahun 1999
4. Tahap Revitalisasi AMDAL: setelah 2004-2005

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lambatnya perkembangan ekonomi nasional akibat dari adanya jalan panjang proses birokrasi perizinan berusaha, menjadi salah satu alasan pemerintah menciptakan undang-undang omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Banyaknya perizinan dalam mendirikan usaha menyebabkan para investor dari dalam dan luar negeri kesulitan membangun usahanya di Indonesia. Saat ini, Indonesia membutuhkan sebuah terobosan maju dan efektif agar menanggulangi banyaknya regulasi yang mengatur serta persoalan substansi yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada agenda pelantikan kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih, menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja adalah solusi terhadap persoalan investasi saat ini. Berbelit-belitnya proses birokrasi perizinan harus dilakukan pemangkasan agar kedepan investor dengan mudah mendirikan usaha. Manfaat penting dari UU Cipta kerja adalah akan banyak menyerap tenaga kerja dan otomatis akan mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat. Pemerintahan Presiden Jokowi mengatakan bahwa regulasi yang banyak menghambat ekonomi dan investasi. Kewajiban seperti izin lingkungan tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan kewajiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyulitkan investor. Oleh sebab itu sebab itu, regulasi yang banyak harus dikurangi, serta kewajiban AMDAL dan IMB dalam perizinan investasi harus diatur dengan baik agar tidak menghalangi pendirian investasi (Farida, 2014).

Lembaga internasional pun turut memberi perhatian terkait RUU Cipta Kerja. Salah satunya dari Lembaga rating *Moody's* yang menyampaikan ada sejumlah aspek dalam UU Cipta Kerja yang akan mereduksi keseluruhan dampak positif yang muncul terkait kelestarian lingkungan. Di antaranya karena ada relaksasi pada pelaporan bisnis yang selama ini membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Poin ini, kata *Moody's*, bisa mengurangi minat investasi asing yang fokus pada aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dan memproduksi komoditas yang ramah lingkungan dalam konsep bisnisnya (Farida, 2014).

Tabel 1
Perbandingan UUPPLH dan UU Cipta Kerja (Pambudhi & Ramadayanti, 2021)

Hal	UUPPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan 3. Izin Lingkungan, 4. Izin Usaha	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan Lingkungan, 3. Perizinan Berusaha
Dasar proses perizinan	1. Dampak penting bagi lingkungan 2. Tidak berdampak penting bagi lingkungan	1. Risiko tinggi 2. Risiko menengah 3. Risiko rendah
Penilai Amdal	Komisi Penilai Amdal (KPA)	Lembaga Uji Kelayakan (LUK)
Pembentuk Penilai Amdal	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Anggota Penilai Amdal	– Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait; – Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/usaha – Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak – Organisasi lingkungan hidup	LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: – Unsur pemerintah pusat pemerintah daerah – Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya – Masyarakat yang terkena dampak langsung

Unsur yang dilibatkan dalam Amdal	masyarakat penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha • Pemerhati lingkungan • Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal 	Masyarakat yang terkena dampak langsung
Bantuan dari pemerintah berupa fasilitas, biaya, dan/atau penyusunan Amdal		Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	Bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Jika terjadi pelanggaran lingkungan		Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan	Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha

Fungsi Amdal Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Menurut M. Daud Silalahi, pemahaman mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peragarannya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Silalahi, n.d.).

Berdasarkan UUPPLH Pasal 1 Angka 14 dan 16: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

2. Penetapan AMDAL sebagai Kelayakan Suatu Kegiatan Usaha

Ketika dokumen AMDAL secara sub-stantif (kelayakan lingkungan) dinyatakan tidak layak lingkungan berarti dokumen tersebut tidak disetujui yang otomatis tidak mungkin diajukan permohonan izin lingkungan maka tidak akan ada izin usaha atau kegiatan, dengan demikian tidak terjadi dampak lingkungan baik pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, atau jika kemudian dokumen AMDAL tersebut disetujui peran AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah dengan adanya kajian dampak lingkungan yang telah diprediksikan dalam dokumen AMDAL dalam pelaksanaannya sudah dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir sepanjang ambang batas atau baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Yakin, 2017).

3. Dokumen RKL, RPL dalam AMDAL Merupakan Manajemen Lingkungan

Peranan AMDAL sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan terhadap lingkungan, pada kenyataannya, mengalami berbagai hambatan diantaranya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang tidak ter-integrasi sehingga sering muncul ego sektoral, rendahnya komitmen para pengambil keputusan oleh pemerintah pusat dan daerah, sempitnya pemahaman tentang sumberdaya alam dan lingkungan dalam era otonomi daerah, kesalahan persepsi dan kerancuan penafsiran terhadap ketantuan-ketentuan mengenai AMDAL, dan hasil AMDAL tidak dimanfaatkan secara optimal bagi perencanaan dan pengembangan wilayah.

Secara normatif telah ada jaminan bagi mutu lingkungan berkualitas sehingga persyaratan sebagai lingkungan yang baik dan sehat merupakan dambaan bersama sebab setiap orang memiliki hak tersebut, agar itu kita dituntut agar dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek-aspek wawasan lingkungan, ramah lingkungan, tidak ada sikap organsi agar mengeksploitasi lingkungan alam tanpa batas (Pianda, 2018).

Dokumen RKL, RPL dalam AMDAL Merupakan Manajemen Lingkungan sesuai dengan uraian berikut ini:

- 1) AMDAL dalam sistem penegakan hukum lingkungan terkait dengan ketentuan dalam undang-undang sektoral (pertambangan, air, hutan dsb) tentang aspek-aspek lingkungan, sebagai sistem hukum lingkungan di Indonesia.
- 2) RKL-RPL dalam proses AMDAL sebagai : a) Alat identifikasi dan prediksi dampak terhadap lingkungan atau juga disebut sebagai alat verifikasi ilmiah dalam proses penataan hukum, b) Sebagai sarana pengelolaan lingkungan, terutama oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, c) Alat pemantauan bagi pimpinan (direksi/*manager*) perusahaan, d) Inspeksi lingkungan oleh instansi pemerintah (KLH, ESDM dll), e) Laporan kesehatan perusahaan kepada kreditur, dan/atau pemegang saham.
- 3) RKL-RPL (wajib AMDAL) sebagai dasar pemberian kualifikasi dalam konsep Proper oleh KLH setiap tahun, diharapkan berperan sebagai sarana peningkatan kinerja perusahaan dilihat dari sistem pengelolaan lingkungan (*environmental management system*)

RKL-RPL mengharuskan proses penyidikan dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan instansi yang bertanggung jawab (KLH/BPLH/Bapedalda) dan ahli-ahli terkait (*triangle system*) (lihat, Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan, 2002) penyidikan dalam arti luas didasarkan pada Asas Subsidiaritas (Yakin, 2017). Hal ini penting karena kasus AMDAL termasuk isu keahlian. Keahlian terutama memper-soalkan validitas kajian dan sistem pengelolaan lingkungan, dan sehingga memerlukan verifikasi ilmiah sebelum kasus dijadikan obyek penyidikan. Dalam sistem hukum lingkungan Amerika Serikat hal ini terkait dengan *doktrin primary jurisdiction*, sehingga belum masuk yurisdiksi pengadilan (*rex judicata*).

4. Hubungan AMDAL dengan Instrumen Lingkungan Hidup Lainnya

Instrumen pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 14 UUPPLH 2009 terdiri dari : a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), b. tata ruang, c. baku mutu lingkungan hidup, d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, e. amdal, f. UKL-UPL, g. perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, h. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, i. anggaran berbasis lingkungan hidup, j. analisis risiko lingkungan hidup, k. audit lingkungan hidup; dan l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan (Mogi, 2019). Dengan demikian banyak instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga dapat disimpulkan bahwa AMDAL bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas AMDAL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrumen lingkungan hidup lainnya.

Dengan perkataan lain AMDAL merupakan salah satu dan bukan satu-satunya instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan saling berkaitan dengan instrumen lingkungan hidup yang lain

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan AMDAL dalam pengelolaan Lingkungan hidup sangat penting dan strategis karena merupakan instrumen

pengecambahan pencemaran lingkungan yang menentukan mutu lingkungan melalui mekanisme pengujian dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL. Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran utama AMDAL adalah agar menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan. Dokumen RKL-RPL dalam AMDAL merupakan manajemen lingkungan. Agar menjaga agar AMDAL sesuai dengan peragarannya maka penegakan hukum administratif menjadi penting dan strategis, hal ini disebabkan oleh ciri utama sanksi administratif yang bersifat pencegahan dan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputro, Munajat. (1998). *Hukum Lingkungan*. Bandung: Binacipta.
- Farida, Ike. (2014). *Perjanjian perburuhan: perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing*. Bumi Aksara.
- Febriyanti, Dwi, Aini, Sartika Nur, Resta, Alya Vena, & PKP, Raka Bagaskara. (2021). Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 115–133.
- Jufri, Syaidil. (2021). *Evektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan*. Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan.
- Mogi, Vidly Yeremia Elroy. (2019). Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(6).
- Pambudhi, Hario Danang, & Ramadayanti, Ega. (2021). Menilai kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam uu cipta kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–322.
- Pianda, Didi. (2018). *Kinerja guru: kompetensi guru, motivasi kerja dan kepemimpinan kepala sekolah*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Purbacaraka, Purnadi, & Soekanto, Soerjono. (1993). *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, Siti Sundari. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasional Ed 4*. Airlangga University Press.
- Silalahi, M. Daud. (n.d.). AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan. *Universitas Padjadjaran.(Presentasi AMDAL)*.

- Sukananda, Satria, & Nugraha, Danang Adi. (2020). Urgensi penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Sunggono, Bambang. (2003). Metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Taufiq, Muchamad. (2011). Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 1(2).
- UU RI. (2002). *Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945*.
- Wijoyo, Suparto. (1999). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Airlangga University Press.
- Yakin, Sumadi Kamarol. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 113–132.